



**BUPATI MAMASA**

**PERATURAN BUPATI MAMASA**

**NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN  
KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMASA,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu mengatur Pengelolaan Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan;
- b. Bahwa dalam rangka pengelolaan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial

dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan

kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang –undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 139 ,Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
19. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, Yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mamasa.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Keuangan Daerah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekertaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPDD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan/Dinas/Bro Keuangan/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksana oleh Pengguna Anggaran.
15. Hibah adalah pemberi uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi masyarakat, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggara urusan Pemerintah Daerah.
16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya risiko sosial.
17. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan dan kemampuan keuangan Desa dan kepada Partai Politik.
18. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, tekanan psikis, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.

20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non Pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas Pelaksanaan Kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penertiban SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
24. Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
25. Surat Pernyataan Miskin selanjutnya disebut SPM adalah surat yang dikeluarkan untuk masyarakat miskin non kuota yang tidak masuk data base pasca distribusi kartu yang belum mempunyai kartu jamkesmas/kartu jamkesmasda, dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan.

### **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2



Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksana dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Mamasa.

#### Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berupa uang.

### **BAB III** **HIBAH** **Bagian Kesatu** **Umum**

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
  - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan

- b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memenuhi persyaratan penerima Hibah.

## Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Masyarakat dan/atau;
- e. Organisasi Kemasyarakatan.

## Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan Satuan Kerja dari Kementrian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang

perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.

- (5) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Hibah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
  - a. Memiliki Kepengurusan yang jelas; dan
  - b. Berkedudukan dalam wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa
- (2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. Telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - c. Memiliki sekretariat tetap.

### **Bagian Kedua** **Penganggaran**

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepada SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

#### Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undang.

#### Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung ,jenis belanja hibah, obyek ,dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan ,yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa , obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga /masyarakat ,rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/ masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek bealanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran Hibah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksana dan Penatausahaan**

**Paragraf 1**  
**Pelaksanaan**

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD .
- (2) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani Bersama oleh Bupati dan penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. Pemberi dan penerima hibah;
  - b. Tujuan pemberi hibah;
  - c. Besaran /rincian pengguna hibah yang akan diterima;
  - d. Hak dan kewajiban ;
  - e. Tata cara penyalur /penyerahan hibah ;dan
  - f. Tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyalur /penyerahan hibah.

- (3) Penyalur / penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

## **Paragraf 2**

### **Penatausahaan**

#### Pasal 15

- (1) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran langsung (LS).
- (2) Pencairan dilaksanakan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD/Unit SKPD Penanggung jawab Pelaksanaan Belanja Hibah , dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;
  - b. Rencana Pengguna Dana / Proposal;
  - c. Kwitansi bermaterai cukup;
  - d. Copy Rekening Bank;
  - e. Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- (3) Format Fakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja Hibah memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan, dan memberikan pertimbangan kepada Bupati sebagai dasar persetujuan pencairan dana.
- (2) Permohonan beserta dokumen kelengkapannya setelah mendapat persetujuan Bupati disampaikan ke DPKAD untuk dipakai sebagai dasar penerbitan SSP, SPM, dan SP2D atas nama Bendahara Pengeluaran PPKD.

- (3) SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD disampaikan ke Bank Pembangunan Daerah Sulsel-Bar (selaku kas umum daerah) untuk memindahbukukan Dana sebesar tersebut dalam SP2D dari Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD
- (4) Bendahara Pengeluaran PPKD akan menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) langsung ke Rekening masing-masing penerima hibah.
- (5) Menyalurkan ke Rekening masing-masing penerima hibah melalui SKPD /Unit SKPD penanggungjawab Pelaksanaan Belanja hibah.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada (9) dan (10) tidak dapat dilaksanakan, penyalur dana hibah dapat diterima langsung kepada penerima hibah, yang penyerahannya dilengkapi Berita Acara Penyerahan Dana hibah dan kwitansi, serta alat bukti sah lainnya.

#### Pasal 17

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Bagian keempat** **Pelaporan dan pertanggungjawaban**

#### Pasal 18

- (1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD /Unit SKPD penanggungjawab pelaksana.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), teknis penyampaiannya dibawah kordinasi SKPD /Unit SKPD penanggungjawab pelaksana.

- (3) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

#### Pasal 19

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan .
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

#### Pasal 20

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati ;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah ;
- c. NPHD;
- d. Fakta integritas dari penerima hibah yang menanyakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD ;dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang /jasa atas pemberian hibah berupa barang /jasa.

#### Pasal 21

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterima .
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi :
  - a. Laporan pengguna Hibah;
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai perundang –undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan



bukti serah terima barang/ jasa bagi penerima hibah berupa barang /jasa.

- (3) Format Surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya,kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan
- (6) Dalam hal penerima hibah belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) SKPD/ Unit SKPD penanggungjawab berkewajiban memberikan teguran.

#### Pasal 22

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan .
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 23

- (1) Realisasi Hibah berupa barang dan /atau jasa dikonversikan sesuai standar Akuntansi Pemerintahan pada laporan Realiasi Anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan Hibah berupa barang dan /atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran V Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**BANTUAN SOSIAL**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota /kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asa keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 25

Anggota /kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat meliputi:

- a. Individu , keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik ,bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan ,keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok ,dan /atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 26

- (1) Pemberian Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. Selektif;
  - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - d. Sesuai tujuan pengguna.

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Memiliki identitas yang jelas; dan
  - b. Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
  - a. Rehabilitas Sosial;
  - b. Perlindungan Sosial;
  - c. Pemberdayaan Sosial;
  - d. Jaminan Sosial;
  - e. Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - f. Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 27

- (1) Rehabilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan

sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitas.

#### Pasal 28

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung kepada penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

**Bagian Kedua**  
**Penganggaran**  
**Pasal 29**

- (1) Individu ,keluarga, dan atau masyarakat yang bisa memperoleh Bantuan Sosial adalah anggota masyarakat yang termasuk dalam Daftar Keluarga Miskin.
- (2) Daftar Keluarga Miskin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan apabila ada keterangan tidak mampu dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk.
- (4) Kepala SKPD terkait mengidentifikasi Anggota Masyarakat yang terkena dampak kerentanan sosial dan anggota masyarakat dalam Daftar Keluarga Miskin untuk memperoleh Bantuan Sosial.
- (5) Kelompok Masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati
- (6) Bupati menunjuk SKPD terkait melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- (7) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (9) Bantuan Sosial Santunan Kematian dan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin dianggarkan dengan memperhatikan realisasi Bantuan Sosial Santunan Kematian dan Jaminan Kesehatan pada Tahun Anggaran sebelumnya dan Prakiraan kondisi pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (10) Penganggaran untuk Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 9) dilaksanakan dengan perlakuan khusus dengan pertimbangan rincian penerima dan besaran bantuan, baru dapat diketahui setelah adanya kejadian kematian dan klaim jaminan kesehatan

**Pasal 30**

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (7) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman Alokasi Anggaran Bantuan Sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS.

- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.

#### Pasal 31

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD
- (2) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dicantumkan nama penerima dan besaran Bantuan Sosial .
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dirinci nama penerima dan besaran Bantuan Sosial, penetapan rincian penerima dan besaran Bantuan Sosial akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada saat pelaksanaan realisasi anggaran

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan dan Penatausahaan**  
**Paragraf 1**  
**Pelaksanaan**

#### Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Anggaran Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD
- (2) Pelaksanaan Anggaran Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD

#### Pasal 33

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Bupati menetapkan daftar penerima Bantuan Sosial santunan Kematian setelah terjadi musibah kematian kepada anggota masyarakat yang termasuk dalam daftar keluarga miskin
- (3) Bupati menetapkan daftar penerima Bantuan sosial Jaminan Kesehatan setelah ada tagihan dari Rumah Sakit Daerah.
- (4) Penyaluran/Penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3).
- (5) Khusus untuk Bantuan Sosial Jaminan Kematian penyalurannya langsung digunakan untuk membayar klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit Daerah atas biaya perawatan kesehatan masyarakat yang masuk dalam daftar Jamkesda yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Jamkesda

## **Paragraf 2 Penatausahaan**

### Pasal 35

- (1) Pencarian Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS)
- (2) Dalam hal Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pencairannya dapat dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU)
- (3) Pencairan dilaksanakan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD/Unit SKPD penanggungjawab Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial dengan dilengkapi Dokumen sebagai berikut :
  - a. Proposal;
  - b. Rencana kebutuhan Anggaran;
  - c. Kwitansi bermaterai cukup;
  - d. Foto copy Rekening Bank;
  - e. Fakta Integritas dari penerima Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
- (4) Format integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, tercantum pada lampiran 3 pada Peraturan Bupati ini.

- (5) Belanja Bantuan Sosial yang pengalokasiannya/perutukannya sudah jelas dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PPKD), pengajuan permohonannya tidak perlu dilengkapi dengan proposal.

#### Pasal 36

- (1) SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan, dan memberikan pertimbangan kepada Bupati sebagai dasar persetujuan pencairan dana;
- (2) Permohonan beserta dokumen kelengkapannya setelah mendapat persetujuan Bupati disampaikan ke DPKAD untuk dipakai sebagai dasar penerbitan SPP, SPM, dan SP2D atas nama Bendahara Pengeluaran PPKD;
- (3) SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD/ Kuasa BUD disampaikan ke Bank Pembangunan Daerah Sulsel-Bar (selaku Kas umum daerah) untuk memindahbukukan dana sebesar tersebut dalam SP2D dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD;
- (4) Bendahara Pengeluaran PPKD akan menyalurkan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung ke rekening masing-masing penerima Bantuan Sosial;
- (5) Menyalurkan ke rekening masing-masing penerima Bantuan Sosial melalui SKPD/Unit SKPD penanggungjawab pelaksanaan belanja Bantuan Sosial.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat dilaksanakan, penyaluran dana Bantuan Sosial dapat diterimakan langsung kepada penerima Bantuan Sosial, yang penyerahannya dilengkapi Berita Acara Penyerahan Dana Bantuan Sosial dan Kwitansi, serta alat bukti sah lainnya;
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (4) dan ayat (5) dilengkapi dengan kwitansi/tanda bukti penerimaan uang Bantuan Sosial.

#### Pasal 38

Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.



**Bagian Keempat**  
**Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pasal 39

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD/Unit SKPD penanggungjawab pelaksana;
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), teknis penyampaiannya dibawah koordinasi SKPD/Unit SKPD penanggungjawab pelaksana;
- (3) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui SKPD Terkait.

Pasal 40

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada PPKD dalam Tahun Anggaran berkenaan
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait;

Pasal 41

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas Pemberian Bantuan Sosial meliputi :

- a. Usulan dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial;
- c. Fakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. Bukti tranfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan Sosial berupa barang.

Pasal 42

- (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial meliputi:

- a. Laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- (3) Format5 Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum pada Lampiran IV peraturan Bupati ini.
  - (4) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.
  - (6) Dalam hal penerima hibah belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) SKPD/Unit SKPD penanggungjawab berkewajiban memberikan teguran.

#### Pasal 43

- (1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 44

Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

### **BAB V** **BANTUAN KEUANGAN** **Bagian Kesatu** **Umum**

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pemerataan dan/atau peningkatan keuangan desa dan/atau Partai Politik.

#### Pasal 46

Bantuan keuangan dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Desa
- b. Partai Politik

#### Pasal 47

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 46 huruf a diberikan kepada Pemerintah Desa di Wilayah Daerah.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 46 huruf b diberikan kepada Partai Politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf a dapat bersifat:

- a. Umum; dan
- b. Khusus

#### Pasal 49

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf a peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf b penggunaan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua Penganggaran**

### **Pasal 50**

- (1) Bantuan Keuangan dianggarkan berdasarkan hasil Musrenbang mulai tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Kepala SKPD dapat mengusulkan bantuan keuangan dengan persetujuan dari TAPD pada saat proses penganggaran.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil Musrenbang dan hasil usulan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

### **Pasal 51**

- (1) Bantuan Keuangan dianggarkan kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima dan besaran Bantuan Keuangan.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dirinci nama penerima dan besaran bantuan keuangan, penetapan rincian dan besar bantuan keuangan akan ditetapkan dengan keputusan Bupati pada saat pelaksanaan realisasi anggaran.

## **Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Paragraf 1**

### **Pelaksanaan**

### **Pasal 53**

Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan berdasarkan atas DPA-PPKD.

### **Pasal 54**

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Bantuan Keuangan beserta besarnya dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2) Daftar penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran / penyerahan Bantuan Keuangan.

## **Paragraf 2 Penatausahaan**

### Pasal 5

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pencairan dilaksanakan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD / Unit SKPD Penanggungjawab pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan, dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. Proposal;
  - b. Rencana Kebutuhan Anggaran;
  - c. Kwitansi Bermeterai cukup;
  - d. Copy Rekening Bank;
  - e. Pakta integritas dari penerima Bantuan Keuangan yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.
- (3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (4) Belanja Bantuan Keuangan yang pengalokasiannya/peruntukannya sudah secara jelas dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PPKD), pengajuan permohonannya tidak perlu dilengkapi dengan proposal.

### Pasal 56

- (1) SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan, dan memberikan pertimbangan kepada Bupati sebagai dasar persetujuan pencairan dana;
- (2) Permohonan beserta dokumen kelengkapannya setelah mendapat persetujuan Bupati disampaikan ke DPKAD untuk dipakai sebagai dasar penertiban SPP, SPM, dan SP2D atas nama Bendahara Pengeluaran PPKD;
- (3) SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD / Kuasa BUD disampaikan ke Bank Pembanguna Daerah Sulsel-Bar(selaku Kas Umum Daerah) untuk

memindahbukukan Dana sebesar tersebut dala SP2D dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD;

- (4) Bendahara Pengeluaran PPKD akan menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung ke rekening masing-masing penerima Bantuan Keuangan.
- (5) Menyalurkan ke rekening masing-masing penerima Bantuan Keuangan melalui SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksana Belanja Bantuan Keuangan.

#### Pasal 57

- (1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat dilaksanakan, penyaluran dana Bantuan Keuangan dapat diterima langsung kepada penerima Bantuan Keuangan, yang penyerahannya dilengkapi Berita Acara Penyerahan Dana Bantuan Keuangan dan Kwitansi, serta alat bukti sah lainnya.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Keuangan kepada penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5) dilengkapi dengan Kwitansi/tanda bukti penerima uang Bantuan Keuangan.

#### Pasal 58

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### Pasal 59

- (1) Penerima Bantuan Keuangan berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksana.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), teknis penyampaiannya dibawah kordinasi SKPD/Unit SKPD penanggungjawab pelaksana.

#### Pasal 60

Bantuan Keuangan dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 61

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Keuangan meliputi :

- a. Keputusan Bupati tentang penetapan Daftar Penerima Bantuan keuangan;
- b. Fakta Integritas dari penerima Bantuan Keuangan yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- c. Bukti transfer uang atas pemberian Bantuan Keuangan.

#### Pasal 62

- (1) Penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya
- (2) Pertanggungjawabab penerima Bantuan Keuangan meliputi:
  - a. Laporan penggunaan Bantuan Keuangan;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima telah digunakan sesuai usulan; dan
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Keuangan.
- (3) Format Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (6) Dalam hal penerima Bantuan Keuangan belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) SKPD /Unit SKPD penanggungjawab berkewajiban memberi teguran.

#### Pasal 63

Realisasi Bantuan Keuangan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan

### **BAB VII MONITORING DAN EVALUASI**

#### Pasal 64

- (1) SKPD /Unit SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah , Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD Yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

#### Pasal 65

Dalam hal hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (2) terdapat pengguna Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamasa Nomor 5 Tahun 2011 tentang tata cara Pemberian Bantuan Sosial, Hibah, dan Bantuan Keuangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mamasa  
Pada tanggal 7 Januari 2015  
**BUPATI MAMASA**



*[Handwritten signature]*  
**H. RAMLAN BADAWI**



Diundangkan di Mamasa

Pada tanggal 7 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA**



**Drs. BENYAMIN Y.D, M.pd**

**Pangkat : Pembina utama madya**

**NIP : 19641010198303 1 005**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2015 NOMOR 138**

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI MAMASA  
NOMOR : 2 TAHUN 2015  
TANGGAL : 7 Januari 2015

## PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

**CONTOH**

### A. HIBAH BERUPA UANG

#### FORMAT PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertidak untuk dan :  
Atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan menggunakan dana Hibah Daerah, serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mamasa,.....  
Penerima Hibah

Meterai/ttd

(Nama Lengkap)

### B. HIBAH BERUPA BARANG

**CONTOH**

#### FORMAT PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertidak untuk dan :

Atas nama

Dalam rangka pemberian hibah berupa barang dari Pemerintah Daerah, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal hibah dan naskah Perjanjian Hibah Daerah, serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mamasa,.....  
Penerima Hibah

Meterai/ttd

(Nama Lengkap)

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAMASA

NOMOR : 2 TAHUN 2015

TANGGAL : 7 JANUARI 2015

### **FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

#### **A. HIBAH BERUPA UANG**

**CONTOH**

### **FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertidak untuk dan :

Atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta saya bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mamasa,.....  
Penerima Hibah

Meterai/ttd  
(N

CONTOH

## B.HIBAH BERUPA BARANG

### FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
No, Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan :  
Atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah berupa barang akan menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah pada naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,serta saya bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan barang dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah,maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mamasa,.....

Penerima Hibah

Materi/ttd

(Nama lengkap)

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAMASA  
NOMOR : 2 TAHUN 2015  
TANGGAL : 7 JANUARI 2015

**PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL**  
**A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG**

**CONTOH**

**FORMAT PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
No Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan :  
Atas nama

Dalam rangka pelaksanaannya kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial,dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial ,serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan perundang- undangan yang berlaku;
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini ,saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Mamasa,.....  
Penerima bantuan sosial

Materei/ttd

(Nama lengkap)

**B.BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG**

**CONTOH**

## FORMAT PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No Identitas :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan :  
Atas nama

Dalam rangka pemberian bantuan sosial berupa barang dari pemerintah Daerah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial ,serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta Integritas ini ,saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mamasa,.....  
Penerima bantuan sosial

Materai/ttd

(Nama lengkap)

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MAMASA  
NOMOR : 2 TAHUN 2015  
TANGGAL : 7JANUARI 2015

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

CONTOH

#### A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

#### FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
No Identitas :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan :  
Atas nama

Dengan menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan sosial telah menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta saya bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetor kerugian tersebut kekas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mamasas,.....

Penerima bantuan sosial

Materai/ttd

(Nama lengkap)

## **B.BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG**

**CONTOH**

### **FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No Identitas :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan :  
Atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan sosial berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta saya bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan barang dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamasa,.....  
Penerima bantuan sosial

Mater/ttd  
(Nama lengkap)

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MAMASA  
NOMOR : 2 TAHUN 2015  
TANGGAL : 7 JANUARI 2015

**PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN KEUANGAN**  
**A. BANTUAN BANTUAN KEUANGAN**

**FORMAT PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
No Identitas :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan :  
Atas nama

Dalam rangka pelaksanaannya kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan ,dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan menggunakan dana bantuan keuangan sesuai dengan usulan proposal bantuan keuangan ,serta pelaksanaannya akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Apa bila saya melanggar hal- hal yang telah saya nyatakan dalam pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

Mamasa,.....  
Penerima bantuan keuangan



Materi/ttd

(nama lengkap)

LAPORAN VI PERATURAN BUPATI MAMASA

NOMOR : 2 TAHUN 2015

TANGGAL : 7 JANUARI 2015

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
PENERIMA BANTUAN KEUANGAN**

**A. BANTUAN KEUANGAN**

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Noldentitas :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan :

Atas nama

Dengan ini menyatakan saya sebagai dana bantuan keuangan telah menggunakan dana bantuan keuangan tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan keuangan serta pelaksanaannya telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta saya bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud.

Apa bila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamasa,.....

Penerima Bantuan sosial

Materei/ttd

(nama lengkap)

**BUPATI MAMASA**

**H. RAMLAN BADAWI**